



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor : 028/K.Bawaslu.BB-06/HM.02.00/VIII/2020
Nomor : 005/NKB/KI-BABEL/VIII/202
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2020

Pada hari **Senin**, tanggal **Tiga puluh satu bulan Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh (31-08-2020)** bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **WAHYU EPAN YUDHISTIRA, ST. M.ENG** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Jalan Raya Manggar Dusun Menggarawan, Desa Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SYAWALUDIN, S.PD, M.H** selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Lantai 4 Gedung Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Belitung Timur;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan lembaga mandiri di tingkat Provinsi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk mengoptimalisasi pemenuhan Hak atas Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020.

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk dapat mendorong tercapainya Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan tersedianya akses informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana.

Pasal 3

Nota Kesepahaman bertujuan untuk mengawasi informasi kepemiluan atau pemilihan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur agar dapat diterima oleh masyarakat maupun peserta pemilu/pemilihan terkecuali informasi yang dilarang oleh peraturan lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** sebagai upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemenuhan Hak atas Informasi Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020 dalam bentuk :

1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
2. Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama kepada para pemangku kepentingan informasi, dunia profesi dan pendidikan, serta masyarakat umum dibidang Informasi Publik sesuai dengan asas keterbukaan Informasi Publik.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- a. **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 atas permintaan **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PARA PIHAK** dapat menyusun secara bersama rencana kegiatan yang dimaksud.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2020;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **masing-masing PIHAK**.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), dan non alam, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Nota Kesepahaman ini;
3. Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender setelah terjadinya keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah;
4. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada angka 2 pasal ini tidak dapat menghapuskan kesepahaman, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kesepahaman sebagaimana mestinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 11

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan para pihak dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KETUA,

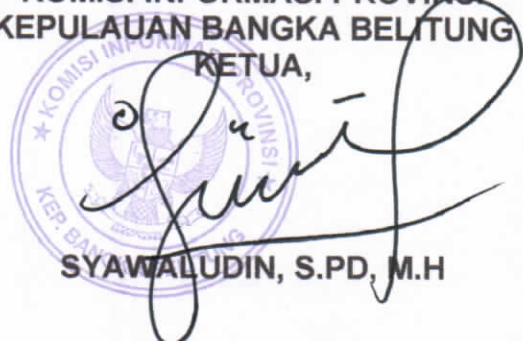


WAHYU EPAN YUDHISTIRA, ST. M.ENG

PIHAK KEDUA

**KOMISI INFORMASI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA,



SYAWALUDIN, S.PD, M.H